

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bangkalan V, Jawa Timur.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia

DITERIMA DARI ...PIHAK TERKAIT.....
NOMOR 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
JAM : 16.27. WIB

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa untuk perolehan suara dan keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bangkalan V, Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 295²⁶~~19~~/DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA: 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA:17.10.12.790)
- 3) Rivaldi, S.H. (NIA:15.00479)
- 4) Sidik, S.HI. (14.00503)

Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Telp/HP: 081283819767 Email: asyafrani@yahoo.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai berikut:

Sebelum memberikan Keterangan, perlu disampaikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* SK KPU Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Partai Kebangkitan Bangsa memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

I. DALAM EKSEPSI

- TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 2) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB sehingga menurut Pihak Terkait, terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, pemeriksaan Permohonan akan bertitik tolak pada Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019,;
- 4) Berdasarkan hal tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak Perbaikan Permohonan Pemohon;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon sepanjang terkait perolehan suara dan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Bangkalan V karena yang dipersoalkan Pemohon adalah menyangkut perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, yang merupakan kursi terakhir di Dapil tersebut.
2. Bahwa jika dicermati lebih dalam, dalil Permohonan Pemohon poin 4.1.2 terkait Dapil 5 Kabupaten Bangkalan bersifat kontradiktif atau setidaknya tidak jelas. Dalam tabel permohonan halaman 10, perolehan suara yang diinginkan Pemohon berjumlah 21.495 suara, sedangkan di dalam tabel permohonan halaman 13 perolehan suara yang diinginkan Pemohon sebanyak 21.513. Sebenarnya berapakah sesungguhnya perolehan suara

Pemohon versi pemohon sendiri? Perbedaan angka ini mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas padahal dalil-dalil Pemohon ini masih menyangkut Dapil yang sama. Berdasarkan hal ini, dalil-dalil Pemohon patut dikesampingkan.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon (PPP) mengalami pengurangan di beberapa TPS pada halaman 10-12. Akan tetapi setelah melihat data-data yang dimaksud, sesungguhnya yang dimaksud dengan Pemohon (PPP) ini bukan perolehan partai atau gabungan perolehan suara partai dan caleg, namun suara seorang caleg yang bernama **M. Subchan Aziz**. Akan tetapi nama caleg ini tidak pernah disebut dalam dalil-dalil permohonan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalil Pemohon. Penggunaan frasa "Pemohon PPP" dalam dalil-dalil permohonan secara hukum dipahami sebagai perolehan suara partai secara khusus atau gabungan partai dengan seluruh caleg, sehingga seharusnya angka-angka suara yang dituliskan Pemohon mengacu kepada angka perolehan suara partai secara khusus atau dengan gabungan angka perolehan suara seluruh caleg yang dicalonkan partai. Akan tetapi angka-angka perolehan suara dalam dalil-dalil permohonan *a quo* hanya merujuk pada perolehan suara seorang caleg bernama M. Subchan Aziz. Hal ini membuat dalil-dalil pemohon tidak tepat secara hukum, kabur, dan karenanya patut untuk dikesampingkan. **(Bukti PT-1-01-14)**
4. Bahwa pada poin angka I hal. 11, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara sebanyak 793 suara di TPS 13 Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar. Pertanyaannya, apakah mungkin terdapat angka sebanyak itu di satu TPS, sedangkan jumlah pemilih maksimal di satu TPS menurut ketentuan hukum hanya sebanyak 300 orang? Berdasarkan hal ini, dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Pihak Terkait menyatakan menolaknya karena tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon yang akan Pihak Terkait buktikan dengan dokumen formulir-formulir Termohon.
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar secara hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan V, Provinsi Jawa Timur.


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.



Wiwin Winata, S.Sy.



Sidik, S.HI.